



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAUSAHAAN KAYU RAKYAT DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang cenderung menurun kondisinya yang diakibatkan adanya kerusakan alam maupun yang disebabkan oleh ulah manusia, maka perlu memberikan perlindungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang dibebani hak milik/hutan hak, tanah masyarakat atau tanah perkebunan ;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan peredaran dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat maka perlu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas hasil hutan hak dalam pengangkutannya ;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan situasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH) di Luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Ponorogo, perlu ditinjau dan diatur kembali ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Penatausahaan Kayu Rakyat di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Menhut-II/2007 (p.62) ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hutan Di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENATAUSAHAAN KAYU RAKYAT DI KABUPATEN PONOROGO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Tanah Milik Rakyat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalan dan lain-lain yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan.
9. Tanah Perkebunan adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat untuk hak guna usaha atau hak pakai untuk usaha perkebunan yang menghasilkan hasil hutan.
10. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
11. Kayu Olahan Rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian dan kayu pacakan.
12. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
13. Ijin adalah ijin penebangan pohon dan angkutan kayu di luar kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Penatausahaan Kayu Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan, peredaran, pengendalian dan pengawasan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat.
15. Kayu Hasil Perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan, termasuk hasil hutan yang dibudidayakan di daerah perkebunan.
16. Kayu Rakyat/Kayu Milik, selanjutnya disebut kayu adalah kayu yang berasal dari penebangan pohon yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya di luar kawasan hutan.
17. Tulisan KR adalah tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat, kayu hasil perkebunan, kayu hasil pelindung jalan dan kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan.
18. Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi Kayu Hutan Hak/Rakyat yang selanjutnya disingkat P2LHP-KR adalah Petugas yang berwenang memeriksa dan mengesahkan LHP dan menerakan tulisan KR pada kedua bontos kayu rakyat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
19. Petugas Teknis Kehutanan di Kecamatan adalah petugas teknis kehutanan yang berada di Kecamatan.

20. Laporan Hasil Produksi Kayu Hutan/Rakyat yang selanjutnya disingkat LHP-KR adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nama pemilik kayu, nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi yang dibuat oleh pemilik kayu/pemegang izin tebang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat yang dilakukan oleh Petugas yang berkualifikasi sebagai P2LHP.
21. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah Dokumen surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
22. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKB-KR, adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu rakyat diluar jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007.
23. Pejabat Penerbit SKAU selanjutnya disingkat P2SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2007 Pasal 5.
24. Pejabat Penerbit SKSKB-KR selanjutnya disingkat P2SKSKB-KR adalah Pejabat yang bekerja dibidang kehutanan baik PNS, maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB KR.
25. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
26. Penerbit FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen faktur.
27. Laporan Mutasi Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LMKB adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat yang dibuat di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dimana terdapat mutasi kayu bulat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Penatausahaan kayu rakyat dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran kayu di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Tujuan penatausahaan kayu adalah :
  - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penatausahaan kayu;
  - b. menciptakan penatausahaan kayu yang mudah dan tertib, sesuai dengan perkembangan otonomi daerah ;
  - c. menciptakan keamanan dan kelestarian lingkungan terhadap berbagai kepentingan daerah dan mendukung upaya pelestarian fungsi hutan negara ; dan
  - d. memonitor informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kayu rakyat sebagai bahan untuk menyusun kebijakan Pemerintah Daerah di bidang hutan rakyat.
- (3) Ruang lingkup penatausahaan kayu meliputi semua kayu yang berasal dan diproduksi dari luar kawasan hutan negara seperti hutan milik, hutan rakyat, tegalan, kebun atau kawasan perkebunan.

## BAB III PROSEDUR PENEBAANGAN

### Bagian Kesatu Permohonan Penebangan

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik rakyat, wajib mengajukan permohonan penebangan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan mencantumkan dan/atau melampirkan :
  - a. Nama ;
  - b. Alamat ;
  - c. alasan penebangan ;
  - d. jenis dan jumlah pohon yang ditebang ;
  - e. lokasi pohon yang ditebang atau blok/persil ;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Penduduk/Identitas lain ; dan
  - g. foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah, bersama Petugas Teknis Kehutanan Kecamatan melakukan taksasi kayu yang akan ditebang dan telah memenuhi syarat.

- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. keliling pohon tidak kurang dari 65 cm. ; dan
  - b. tidak berdekatan dengan sumber mata air.
- (5) Kepala Desa/Lurah mengeluarkan surat keterangan penebangan setelah melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara permohonan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak, apabila dalam pemeriksaan di lokasi terdapat ketidaksesuaian dengan permohonan dan/atau menimbulkan gangguan pada aspek kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- (7) Setelah dilakukan penebangan, pemohon membuat LHP-KR dan melaporkan kepada P2LHP-KR untuk disahkan dengan menuangkannya dalam Berita Acara tentang LHP-KR yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
- (8) Untuk membuktikan sahnya kayu yang berasal dari pohon yang ditebang/dipotong harus diterakan tanda-tanda dengan menggunakan cat/ter/kapur yang tidak mudah terhapus, antara lain :
  - a. nomor batang ditulis pada badan kayu;
  - b. ukuran panjang dan diameter kayu ditulis pada ujung kayu; dan
  - c. tulisan "KR" pada bontos kayu.
- (9) Untuk penebangan pohon, yang jumlahnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) pohon untuk dipakai sendiri dan masih dalam satu Desa/Kelurahan cukup dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (10) Khusus untuk penebangan pohon yang bersifat mendesak dan membahayakan, maka penebangannya cukup dengan pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemilik/Penebang

Pasal 4

Pemilik/penebang diwajibkan menanam minimal 4 (empat) batang pohon untuk setiap pohon yang ditebang, dengan jenis yang sesuai dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pohon yang jaraknya berdekatan dengan pemukiman penduduk dan membahayakan/merugikan kepentingan umum diwajibkan bagi pemilik pohon untuk menebang atas seijin Kepala Desa/Lurah.

BAB VI  
PENGANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Pengangkutan kayu rakyat, wajib dilengkapi dengan SKSKB-KR yang diterbitkan oleh P2SKSKB-KR untuk jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22.
- (2) Pengajuan SKSKB tulisan "KR" dilampiri Surat Ijin dari Kepala Desa/Lurah dan LHP-KR.
- (3) Pengangkutan kayu olahan dari perusahaan ke perusahaan lainnya harus dilengkapi dokumen kayu lanjutan yaitu FA-KO yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO.
- (4) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat dari perseorangan/perusahaan ke perusahaan lainnya Nota atau SKSKB-KR lanjutan dengan mencantumkan nomor asal SKAU atau SKSKB-KR sesuai jenis kayu bulat rakyat yang diangkut.
- (5) Pengangkutan kayu sengon, mindi, durian, jabon, suren, jati putih, petai, puspa, akasia, kembang yang menggunakan dokumen SKAU yang diterbitkan P2SKAU.
- (6) SKSKB tulisan "KR", FAKO dan SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku untuk satu kali angkut.
- (7) Jenis kayu yang menggunakan Nota Penjualan/Kwitansi bermeterai meliputi kayu dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawo, sukun, trembesi dan waru.
- (8) Pengangkutan kayu bongkaran rumah :
  - a. menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila dikirim di wilayah Kabupaten Ponorogo;
  - b. Apabila dikirim ke luar Kabupaten Ponorogo menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Kehutanan.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban penebangan pohon pada hutan rakyat/hutan milik, Pemerintah Daerah mengadakan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN KEBENARAN ANTARA FISIK KAYU  
DENGAN DOKUMEN ANGKUTAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar apabila antara fisik kayu yang diangkut sama dengan yang tercantum dalam dokumen yang menyertainya.
- (3) Pengertian sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila :
  - a. nomor-nomor pada setiap batang kayu sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen;
  - b. kelompok jenis kayu sama dengan kelompok jenis yang tercantum dalam dokumen; dan
  - c. volume setiap batang kayu sama dengan yang tercantum dalam dokumen dengan ketentuan selisih volumenya tidak melebihi dari batas toleransi 5 % (lima prosen) dan perbedaan ukuran (panjang dan diameter) dari setiap batang yang dibandingkan perbedaannya tidak melebihi toleransi yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuktikan dengan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam pengangkutan kayu, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggungjawab atas kebenaran dokumen maupun fisik kayu yang diangkut.

BAB VII  
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam penatausahaan kayu rakyat adalah apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditemukan fisik kayu yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 10

- (1) P2LHP-KR dan/atau P2SKAU dan/atau P2SKSKB-KR dan/atau Penerbit FA-KO dianggap melakukan pelanggaran apabila :
  - a. mengesahkan dokumen fiktif, atau mengesahkan dokumen yang tidak sesuai dengan fisik kayu, atau melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan/atau fisik kayu.

- b. menerbitkan dokumen susulan, atau menerbitkan dokumen dalam keadaan kosong.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Tanggal 23 April Nomor 5 .

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN KAYU RAKYAT DI KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Kayu rakyat merupakan hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Dalam upaya menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu untuk kelancaran serta ketertiban dalam pengelolaan dan pelaksanaan penatausahaan kayu rakyat perlu diatur dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Hukum adalah perusahaan yang memiliki perijinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “dianggap membahayakan” adalah pohon yang berpotensi menimbulkan gangguan umum, antara lain : pohon yang akan roboh, melintasi jalur listrik dsb.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah petugas kehutanan yang berkualifikasi sebagai penguji hasil hutan

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

sanksi administrasi adalah melengkapi dokumen sesuai dengan fisik kayu rakyat

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas